



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengamanatkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah dibentuk pemerintah daerah perlu dikelola dengan baik untuk menjamin kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, akuntabilitas dan keterbukaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata

Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

- (1) Tata kelola UPT PPA dimaksudkan sebagai acuan Pemerintah daerah propinsi atau kabupaten/kota dalam mengelola UPT PPA di daerah.

- (2) Tata kelola UPT PPA bertujuan untuk meningkatkan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana atau perdata.
- (3) Permasalahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permasalahan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain perebutan hak asuh anak atau perebutan warisan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsinya UPT PPA wajib:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. menjaga kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
- d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 4

Lingkup pelayanan UPT PPA dapat meliputi pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 5

Dalam hal anak yang mengalami permasalahan maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB II MEKANISME KERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan UPT PPA bersifat integratif, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, UPT PPA bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan untuk memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, UPT PPA bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin kualitas pelayanan terpadu, Pejabat Administrator menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah perempuan dan anak pada UPT PPA.
- (2) Standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan UPT PPA.

Pasal 8

Guna menjamin terselenggaranya layanan UPT PPA sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, Pejabat Administrator menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin kualitas layanan terpadu, setiap unsur dalam lingkungan UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah koordinasi Pejabat Administrator UPT PPA.
- (2) Setiap unsur dalam lingkungan UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, intregasi, sinkronisasi, akuntabilitas dan keterbukaan, baik dalam lingkungan UPT PPA, maupun dalam hubungan antar satuan kerja perangkat daerah dan unsur masyarakat.

Pasal 10

UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien unsur dalam lingkungan UPT PPA dan hubungan kerja UPT PPA dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, pejabat administrator UPTD dan non UPTD wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 12

- (1) UPT PPA yang berbentuk UPTD bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
- (2) UPT PPA yang berbentuk UPT bertanggung jawab kepada Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat laporan tahunan.

Pasal 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. laporan penyelenggaraan layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
- b. data dan dokumentasi yang berkaitan dengan fungsi layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilaporkan ke UPT PPA .

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak di daerah, UPT PPA yang telah dibentuk di kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditingkat kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi, Bupati/Walikota dan Menteri.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak di daerah, UPT PPA yang telah dibentuk di Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditingkat Provinsi dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penyelenggaraan penanganan masalah perempuan dan anak di daerah.

BAB III PETUGAS PELAKSANA LAYANAN

Pasal 15

Penyelenggaraan pelayanan perempuan dan anak di UPT PPA wajib didukung oleh petugas yang kompeten yaitu:

- a. petugas pelaksana, yaitu pejabat administrator, pengawas; dan
- b. petugas layanan, yaitu petugas fungsional yang meliputi tenaga konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, bantuan dan penegakkan hukum, penjangkauan dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 16

Pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas:

- a. mengorganisasikan semua sumber daya secara efektif dan efisien;
- b. menyusun program kerja dan kegiatan;
- c. menerapkan sistem pengendalian intern; dan
- d. mengoordinasikan meningkatkan keterpaduan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas:

- a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas layanan;
- b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program; dan
- c. memberikan penilaian terhadap proses dan hasil program.

Pasal 18

Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b bertugas:

- a. memberikan layanan pengaduan, konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, penegakan hukum,

- layanan penjangkauan, pemulangan dan reintegrasi social, layanan sementara, dan pemberdayaan terhadap perempuan; dan
- b. melakukan rujukan bila perempuan dan anak yang mengalami masalah yang memerlukan layanan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan oleh UPT PPA.

Pasal 19

Dalam hal pelaksana tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b belum tersedia maka UPT PPA berkoordinasi dengan satuan perangkat daerah dan/atau instansi lain.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menyediakan petugas fungsional yang diperlukan oleh UPT PPA.
- (2) Dalam hal diperlukan, UPT PPA yang berbentuk UPTD dapat mendayagunakan tenaga fungsional dari masyarakat.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 21

Pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota yang telah membentuk UPT PPA wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana UPT yang digunakan untuk melayani perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sebelum peraturan menteri ini berlaku maka sarana dan prasarana yang telah ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturannya diserahkan pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

BAB V

TATA CARA PELAYANAN

Pasal 23

- (1) Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan berhak memperoleh layanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial.

Pasal 24

- (1) Petugas yang ada pada UPT PPA wajib memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan standar layanan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal permasalahan perempuan dan anak adalah kekerasan atau eksploitasi seksual maka petugas UPT PPA segera dalam waktu paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sejak menerima laporan, melaporkan kepada petugas kepolisian terdekat.
- (3) Dalam hal perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah daerah asalnya, maka UPT PPA melakukan koordinasi dengan UPT PPA di daerah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan pemulihan ke daerah asalnya.

Pasal 25

Dalam pelayanan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi, UPT PPA wajib melakukan koordinasi terpadu dengan pihak atau instansi terkait.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT PPA tingkat provinsi.
- (2) Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi memberikan:
 - a. bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT PPA tingkat provinsi; dan
 - b. evaluasi kinerja UPT PPA tingkat provinsi.
- (2) Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian.
- (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun yang

hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penataan UPT PPA selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota memberikan:
 - a. bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT PPA tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. evaluasi kinerja UPT PPA tingkat kabupaten/kota.
- (2) Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian.
- (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penataan UPT PPA selanjutnya.

Pasal 29

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas UPT PPA ditingkat Provinsi, Menteri dapat memberikan :

- a. pelatihan dan bimbingan teknis penanganan masalah perempuan dan anak kepada petugas UPT PPA;
- b. sarana prasarana yang dibutuhkan UPT PPA; atau
- c. bantuan dana.

Pasal 30

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas UPT PPA ditingkat Kabupaten/Kota, Gubernur dapat memberikan :

- a. pelatihan dan bimbingan teknis penanganan masalah perempuan dan anak kepada petugas UPT PPA;
- b. sarana prasarana yang dibutuhkan UPT PPA; atau
- c. bantuan dana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas


Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001